



**P U T U S A N**

Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YOANA FRANSISCA DWI AVENTRI**, bertempat tinggal di Jl. Candi

Stom RT.05 RW.X No. 23 Candi, Candisari Kota Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- A. HADI SOETEJO, S.H. CIL
- DANIEL HARI PURNOMO, S.H., S.E., M.A., M.Hum., Para Advokat yang berkantor di “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia El Gibor Semarang”, Jalan Taman Beringin Elok B2 Banjaran, Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2022;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

**L a w a n :**

**DANIEL HANDOKO CATUR PAMUNGKAS**, bertempat tinggal di Jl.

Candi Stom RT.05, RW.X No. 23 Candi, Candisari Kota Semarang, Jawa Tengah;

Disebut sebagai **Terbandoing** semula **Penggugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 November 2022 Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Smg, Memori banding Pembandoing serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Setelah membaca surat gugatan Peggugat tertanggal 13 Mei 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 2022, di bawah register Nomor: 206/Pdt.G/ 2022/PN. SMG sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat di Semarang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juli 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Perkawinan No. 3374-KW-04072011-0011;

- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagai mana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut telah sirna dengan timbulnya pertengkaran dan timbulnya perbedaan pendapat yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri, dan hal ini membuat Penggugat menjadi tertekan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri semenjak tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat saat ini telah menjadi mualaf dengan memeluk agama Islam dan melaksanakan ibadah agama Islam semenjak tanggal 5 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (DANIEL HANDOKO CATUR PAMUNGKAS) dan Tergugat (YOANA FRANSISCA DWI AVENTRI) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi perkawinan dan perceraian guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya.

Setelah membaca jawaban/ tanggapan dari Tergugat/ Pembanding tertanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### Gugatan kabur (obscuur libel)

1. Bahwa dalam surat gugatan tersebut, khususnya posita 1 hanya dicantumkan perkawinan dilangsungkan di Semarang pada tanggal 3 Juli 2011, Namun tidak mencantumkan menurut agama apa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah.

Sebagaimana Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Tidak ada pencantuman menurut agama apa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah dalam surat gugatan tersebut, tentunya membuat ketidakjelasan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan tersebut menjadi kabur.

2. Bahwa Surat Gugatan ini dibuat secara tidak cermat dimana ada ketidaksesuaian antara Petitum dan Posita sehingga gugatan tersebut menjadi kabur.

Berdasarkan dalil argumentasi yang Tergugat tuangkan dalam eksepsi di atas dimana surat gugatan tersebut dibuat secara serampangan dan tidak cermat, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon jawaban dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap terbaca kembali dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
3. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat di point 2 pada kalimat yang menyatakan: "*bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak*".

### **Faktanya :**

- 3.1. Bahwa Tergugat pernah hamil hasil buah cinta antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 Namun ketika kandungan berumur 2 bulan mengalami keguguran.
- 3.2. Bahwa Tergugat telah berupaya segala hal dengan berobat ke dokter dan ke alternatif untuk hamil dan mendapatkan keturunan, Sedangkan Penggugat tidak ada tindakan apa-apa.
4. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** Dalil Penggugat di point 3 pada kalimat yang menyatakan : *.....kebahagiaan tersebut telah sirna dengan timbulnya pertengkaran dan timbulnya perbedaan pendapat yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri, dan hal ini membuat Penggugat menjadi tertekan*".

### **Faktanya :**

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa Tergugat terkejut dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat karena selama ini hidup bahagia.
- 4.2. Bahwa pertengkaran yang timbul pada tahun 2017 telah selesai dengan bantuan keluarga besar dan setelah itu Penggugat serta Tergugat hidup bahagia lagi.
- 4.3. Bahwa tidak benar Penggugat hidupnya tertekan karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan bahagia dalam 1 (satu) rumah.
5. Bahwa **Tergugat menolak dengan tegas** Dalil Penggugat di point 4 pada kalimat yang menyatakan : *Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri semenjak tanggal 10 Oktober 2019.*

## **Faktanya :**

- 5.1. Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1(satu) atap atau 1 (satu) tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- 5.2. Bahwa Penggugat tidur di luar kamar dengan alasan sumuk (panas) dan Tergugat masih sering menyusul (**Dhesel dalam bahasa jawa**) waktu tidur.  
Hal ini tidak dibantah oleh Penggugat waktu mediasi di hadapan Hakim Mediator.
- 5.3. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat.
6. Bahwa berkaitan Dalil Penggugat di point 5, maka Tergugat menyampaikan :
  - 6.1. Bahwa Tergugat memperbolehkan Penggugat untuk memeluk Agama Islam.
  - 6.2. Bahwa Tergugat tidak melarang Penggugat untuk melaksanakan kewajiban Agama Islam.
  - 6.3. Bahwa banyak perkawinan beda agama pasangannya dapat hidup bahagia.
7. Bahwa dalil- dalil Penggugat dalam surat gugatan untuk mengajukan perceraian tersebut, **tidak memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **PRIMAIR.**

1. Menyatakan secara hukum, bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam akta Perkawinan No. 3374-KW-04072011-0011 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tetap berlaku sah secara hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.
4. Menolak Gugatan Perceraian selebihnya.

## **SUBSIDIAIR.**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No: 206/Pdt.G/2022/PN.Smg berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 28 September 2022 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

### **I. Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat DANIEL HANDOKO CATUR PAMUNGKAS dan Tergugat YOANA FRANSISCA DWI AVENTRI yang dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-04072011-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 04 Juli 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 70/Pdt.U/2022/PN Smg jo. Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Smg, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 28 September 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2022;

Membaca, memori banding tertanggal 24 Oktober 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari yang sama dan isinya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2022;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2022 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari yang sama dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) Banding Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Smg jo. Nomor 70/Pdt.U/2022/PN Smg kepada Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat masing-masing tertanggal 14 Oktober 2022, yang isinya bahwa kepada mereka diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang terhitung 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 28 September 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 24 Oktober 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG*



Hakim pada alinea 4 halaman 17 dilanjutkan halaman 18, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas hanyalah karangan atau ilusi Majelis Hakim sendiri. Majelis Hakim dengan sengaja memutar balikkan keterangan saksi-saksi Terbanding semula Penggugat tersebut.

- Bahwa dalam persidangan, 2 orang saksi Penggugat tidak pernah mendengar atau tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran dan percekocokan antara Pembanding dan Terbanding. Bahwa 2 orang saksi Penggugat menerangkan mereka diberitahu 1 hari sebelum mereka bersaksi oleh Terbanding mengenai kondisi rumah tangga Terbanding Pembanding.
- Bahwa saksi Terbanding/ Penggugat yang tidak mengenal Pembanding/ Tergugat sebagai istri Terbanding/ Penggugat bahwa tidak pernah datang ke rumah Pembanding dan Terbanding.
- Bahwa Majelis Hakim tidak melihat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diajukan dalam persidangan, yaitu T 7 berupa foto makan malam Penggugat dan Tergugat bersama keluarga besar Penggugat di Pondok Kopi Bandung tanggal 2 Oktober 2020
- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 2 halaman 18, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas telah melukai rasa keadilan bagi Pembanding semula Tergugat karena Pembanding semula Tergugat telah menyatakan tidak keberatan apabila Terbanding semula Penggugat memeluk agama Islam. Pertimbangan Majelis Hakim di atas tentunya bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri di Indonesia yang memutuskan untuk memperbolehkan pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Dukcapil Kota setempat.
- Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti adanya pertengkaran antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2022 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat telah mengemukakan sanggahannya yang pada pokoknya bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Oktober 2022, dengan dikabulkannya gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah sudah benar dan cermat sedang mengenai adanya foto bersama saat makan dengan keluarga besar Penggugat karena Penggugat

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG



menghargai ajakan saudara Penggugat yang datang dari Surabaya dan Jakarta; dan mengenai foto T9 dan T10 adalah susunan pakaian yang tidak pernah Terbanding semula Penggugat pakai lagi dan sejak putusan cerai tanggal 28 September 2022 dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Oktober 2022 Pembanding semula Tergugat telah meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding salinan resmi, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 28 September 2022 dan dengan memperhatikan pula memori banding serta kontra memori banding dari Pembanding maupun dari Terbanding dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karenanya perkawinan antara Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi walaupun Tergugat/ Pembanding sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan perkawinan mereka, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat adanya percekcoakan dan/ atau pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding namun dari saksi Sri Setyaningsih menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding tidak harmonis karena mereka jarang pergi bersama walau masih tinggal satu rumah, tidak boncengan, dan Penggugat/ Terbanding mencuci pakaian sendiri dan dari saksi Tergugat Agung Setiawan dan Monika

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unik Kadarsih juga menerangkan bahwa tidak pernah melihat Penggugat/ Terbanding pergi ke Gereja bersama dengan Tergugat/ Pemanding, Pemanding/ Tergugat pergi ke Gereja bersama dengan mertuanya; sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding telah memenuhi syarat dan telah memenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat yang pada pokoknya keberatan adanya perceraian tersebut dengan mengemukakan antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan tidak ada saksi yang melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus ditolak karena Penggugat sekarang Terbanding sudah tidak menginginkan perkawinan tersebut sebagaimana pertimbangan di atas sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan sedang terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat harus diterima karena sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas dan lagi sejak pembacaan putusan perceraian Pemanding semula Tergugat telah meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan tepat dan benar baik dalam eksepsi, maupun Dalam Pokok Perkara maka pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 28 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 206/Pdt.G/2022/ PN Smg tanggal 28 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami Rusmawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hadi Siswoyo, S.H., M.H. dan Maryana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu Rosyan Triyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Rusmawati, S.H., M.H.

Ttd.

Maryana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 485/Pdt/2022/PT SMG



Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

**Biaya-biaya perkara :**

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
- Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +
- Jumlah.....: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).